



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, NIK 3314130608730007, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 06 Agustus 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK.3314134209800008, tempat dan tanggal lahir, 02 September 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan nomor: 57/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal 08 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 249/20/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021.

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia namun tidak dikaruniai keturunan.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul membina rumah tangga di tempat kediaman rumah Pemohon, selama 1 tahun 6 bulan.

4. Bahwa sejak Januari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah Ekonomi, Nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi dan selalu kurang, Termohon pulang kerumah Termohon sendiri.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 11 bulan sejak bulan Februari tahun 2023, Pemohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon tinggal di rumah Termohon.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat baik kepada keluarga Pemohon dan Termohon maupun kepada pemuka agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr, tanggal 08 Januari 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 24 Januari 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3314130608730007, tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemolong xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 249/20/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti Bukti P2;

B. Saksi-saksi:

1. Supriyanto bin Mukidi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Desa Brangkal, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Cikalán RT.003 Desa Brangkal, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sragen;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2023 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumahnya

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.



sendiri di Desa yang sama dan sampai sekarang sehingga pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

2. Sarpan bin So Paimin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Cikalan RT.004 RW.001, Desa Brangkal, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Cikalan RT.003 Desa Brangkal, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Sragen;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023, dan setelah percekocan itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di Desa yang sama, dan sampai sekarang pisah rumah kurang lebih 11 bulan lamanya;



- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling memperdulikan lagi dan tidak ada lagi terjalin komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan puncaknya terjadi percekocokan pada bulan Februari 2023, dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di Desa yang sama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan dan tidak akan mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

yang artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun Majelis tetap terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemolong xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya terjadi percekocokan pada bulan Februari 2023, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di Desa yang sama sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2021 dalam keadaan ba'da dukhul, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada bulan Februari 2023, setelah itu Termohon pergi meninggalkan

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di Desa yang sama sehingga pisah rumah sampai sekarang selama sekitar 11 bulan lamanya;

Bahwa selama pisah sudah tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan sudah tidak terjalin lagi komunikasi;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 11 bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. JUAINI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MUHLISOH, M.H. dan Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan SITI SUHARSI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Hakim Anggota,

Drs. JUAINI, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. MUHLISOH, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

SITI SUHARSI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp525.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Sumpah	: Rp100.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).